

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Maksud dari disebutkannya bahwa Indonesia adalah Negara Hukum adalah agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang merata dan persamaan setiap masyarakat di depan hukum.<sup>1</sup>

Persamaan di hadapan hukum adalah asas dimana setiap orang atau masyarakat tunduk pada hukum peradilan yang sama dalam hal ini setiap masyarakat harus diperlakukan sama dibawah hukum tanpa memandang atau membedakan ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi.

Dalam perbuatan kejahatan akan ada sanksi pidana yang di pertanggungjawabkan oleh setiap pelaku kejahatan. Menurut Lukman Hakim, Pertanggungjawaban Pidana disebut juga sebagai *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.<sup>2</sup>

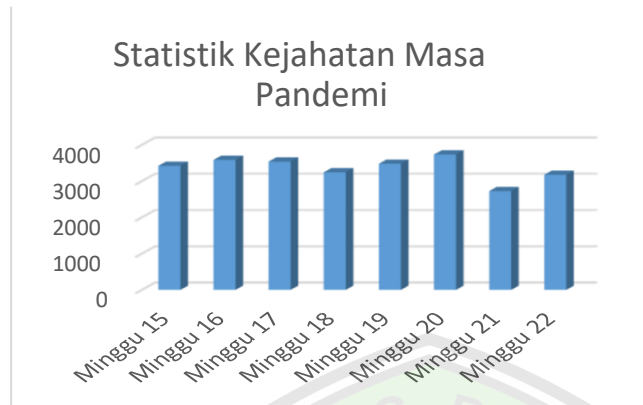
Dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penjabaran bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 5.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Deepublish, 2020, hlm.35.

penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>



<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Statistic kejahatan pada masa pandemi Covid 19 ini dimulai dari minggu ke-15 hingga minggu ke-22. Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan bahwa pada minggu ke-19 dan minggu ke-20 ada peningkatan angka kriminalitas terjadi dari 3.481 kasus menjadi 3.736 kasus atau sekitar 7,04 persen. Kejahatan yang banyak terjadi dan mengalami kenaikan adalah kejahatan kriminal perampokan dan pembongkaran di beberapa minimarket, hingga kasus pencurian kendaraan bermotor dan penjambratan. Peningkatan secara signifikan terjadi di minggu ke-22 sekitar 422 kasus atau 16,16 persen.<sup>4</sup>

Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat 1 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>5</sup> Bersamaan dengan terwujudnya keadilan yang berasaskan Undang-undang Dasar 1945, Indonesia diguncangkan dengan

<sup>3</sup> Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, “*Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jurnal Pembangunan Huku

<sup>4</sup> Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 361-362. Di Akses 27 April 2021,

DOI:<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/8806/451>

<sup>5</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995. hlm. 5.

masuknya wabah menular baru yang berasal dari Wuhan Tiongkok dimana wabah tersebut dinamakan Novel Coronavirus (COVID-19) merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan bulan Desember 2019. Senin, 2 Maret 2020 nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus corona.<sup>6</sup>

Akibat pandemi covid-19 sebagian masyarakat mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi sehingga perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melihat situasi seperti ini yang serba sulit akhirnya mereka melakukan tindakan kejahatan hingga menyebabkan perubahan perilaku dan meningkatnya tindakan kejahatan.

Seseorang yang tidak kuat melakukan cara yang halal kemudian bersifat menyimpang dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti melakukan pencurian, perampokan atau penculikan dan yang lainnya. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Kriminalitas merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik oleh wanita atau pun pria yang merugikan orang lain.<sup>7</sup> Hal diatas dibuktikan dengan kasus pencurian tiga botol minyak angin dengan modus menjadi pembeli yang dilakukan di sebuah minimarket di Gambir, Jakarta Pusat pada 15 April 2020 dengan pelaku adalah pasangan pria dan wanita. Walaupun sempat mencoba kabur namun salah satu tersangka tertangkap.

Menurut pengakuan pelaku dirinya terpaksa mencuri sebab sudah lama tidak bekerja dan hasil kejahatannya digunakan untuk bertahan hidup di masa pandemi tersebut. Kejahatan yang dilakukan masyarakat selama pandemi banyak bermotifkan terpuruknya ekonomi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mereka melakukan tindak kriminal

---

<sup>6</sup> Zahрати Fadhilah Taufiq, 2020, "*Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori- Teori Kriminologi*", Vol. 4 No. 4 November 2020, di akses 31 Mei 2021 DOI : <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/1402/1315>

<sup>7</sup> Anggita Ayu Triana dan Agus Machfud Fauzi, "*Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya*", Vol.4(3) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Desember 2020, di akses 1 Juni 2021 DOI : <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/18742/13413>

sebagai jalan untuk bertahan hidup. Dengan landasan tersebut maka dapat diperlukan juga pemahaman tentang Kriminologi.<sup>8</sup>

Kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Menurut Wood kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*), Etiologi kriminal (*breaking of laws*) dan reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).<sup>10</sup>

Kriminologi juga bersifat *Interdisipliner*. Menurut Edwin Sutherland, seorang kriminolog Amerika Serikat mengemukakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan.<sup>11</sup> W.A. Bonger sebagai kriminolog mengemukakan pandangan bahwa yang menjadi faktor terkuat seseorang melakukan tindakan kejahatan adalah faktor ekonomi yang di ikuti banyaknya pengangguran.<sup>12</sup>

Secara teoritik mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan.<sup>13</sup>

Objek dari kriminologi adalah mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahatnya. Tujuan Kriminologi ada dua. **Pertama**, bertujuan untuk mempelajari sebab-sebab kejahatan (*criminele aethilogie*). Menurut aliran ini untuk dapat memberantas kejahatan dengan saksama harus ditiru cara-cara dari kedokteran. **Kedua**,

---

<sup>8</sup> Laila Mamluchah dan Nafi' Mubarak, "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam", Vol.6 No. 1 Juni 2020, di akses 1 Juni 2021 DOI : <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/download/1037/763>

<sup>9</sup> Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, Yogyakarta; Deepublish, 2020, hlm. 1.

<sup>10</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Kencana, 2018, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>12</sup> Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)", Vol. 6 No. 2 Agustus 2020, di akses 1 Juni 2020 DOI : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/viewFile/28099/15906>

<sup>13</sup> M. Havey Brenner, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan kedua, 1986, hlm. 72.

yang mempelajari cara-cara untuk memberantas kejahatan (*criminele politiek*).<sup>14</sup>

Peningkatan kriminalitas pada masa pandemi menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi masyarakat yang mengakibatkan kerugian bahkan jatuhnya korban jiwa karena sulitnya perekonomian di masa pandemi. Oleh sebab itu perlu diketahui apa penyebab peningkatan tersebut dengan meneliti menggunakan perspektif kriminologi dan menyesuaikan dengan situasi yang sedang terjadi sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menekan bahkan mencegah terjadinya kriminalitas di masyarakat. Maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENINGKATAN KRIMINALITAS PADA ERA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan permasalahan yang terjadi pada masa pandemi sejak Maret 2020 sampai sekarang yaitu meningkatnya tindak kejahatan selama masa pandemi.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan faktor meningkatnya tindak kejahatan pada masa pandemi dengan menggunakan perspektif kriminologi sebagai acuan untuk menemukan penyebab peningkatan tindak kejahatan selama masa pandemi sehingga dapat mendeteksi lebih dini setiap orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan untuk mencegah kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah faktor penyebab tindak kejahatan meningkat selama masa pandemi dilihat dalam perspektif kriminologi?
2. Bagaimana upaya mencegah tindak kejahatan dengan menggunakan perspektif kriminologi?

## **1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Op., Cit*, hlm. 16.



1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak kejahatan meningkat selama masa pandemi dilihat dalam perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya mencegah tindak kejahatan dengan menggunakan perspektif kriminologi.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan dan memberikan penyadaran bahwa dalam situasi apapun kejahatan adalah sesuatu yang dilarang dan terdapat sanksi dalam setiap pelanggarannya dan memberikan informasi tentang cara menanggulangi dan cara menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam situasi apapun dengan menggunakan perspektif kriminologi.

#### **B. Manfaat Praktis**

Memberikan petunjuk dan masukan terhadap bagaimana cara menanggulangi kejahatan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Setiap penelitian membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan, serta berkaitan langsung dengan permasalahan. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah Teori Kejahatan dalam Kriminologi.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.<sup>15</sup> Secara sosial kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak

---

<sup>15</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung; CV. Pustaka Setia, 2016, hlm. 115.

sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Secara ekonomi kejahatan menyebabkan kerugian bagi orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal.
3. Perilaku yang didiskriminalisasi.
4. Populasi pelaku yang ditahan.
5. Tindakan yang melanggar norma.
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Upaya Penanggulangan Kejahatan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban dan pada lingkungan sosial maupun fisik yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

Ada tiga cara penanggulangan kejahatan yaitu:<sup>17</sup>

1. Pre-emptif, upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.<sup>18</sup>
2. Preventif, upaya-upaya menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak

---

<sup>16</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Laksbang Grafika, 2013, hlm. 78.

<sup>17</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016, hlm. 112-114.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 171.

terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan.

3. Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan tegas dari pihak penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tidak melakukan kejahatan kembali.

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul penelitian yaitu konsep : Kejahatan, Kriminologi, Tindak Pidana, Penanggulangan Kejahatan.

##### **1. Kejahatan**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal terjadi dalam suatu masyarakat yang diikuti dengan adanya perilaku menyimpang yang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai *discourse* memiliki beberapa ciri yaitu, kejahatan merupakan peristiwa nyata dengan proses yang menyertai bukan sesuatu yang diam, kejahatan mempunyai subyek (pelaku) atau pemegang nilai pada masyarakat tertentu (nilai lokal/unik tertentu), kejahatan mempunyai referensi dunia non linguistik, kejahatan mengkomunikasikan makna tertentu ada tarik menarik kepentingan makna kejahatan antara mengikuti nilai moral atau nilai lain (komersial).<sup>19</sup>

##### **2. Kriminologi**

---

<sup>19</sup> A. Josias Simon Runturambi, “Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia”, No. 2 September 2017, di akses 2 Juni 2021 DOI : <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/download/8775/4007>



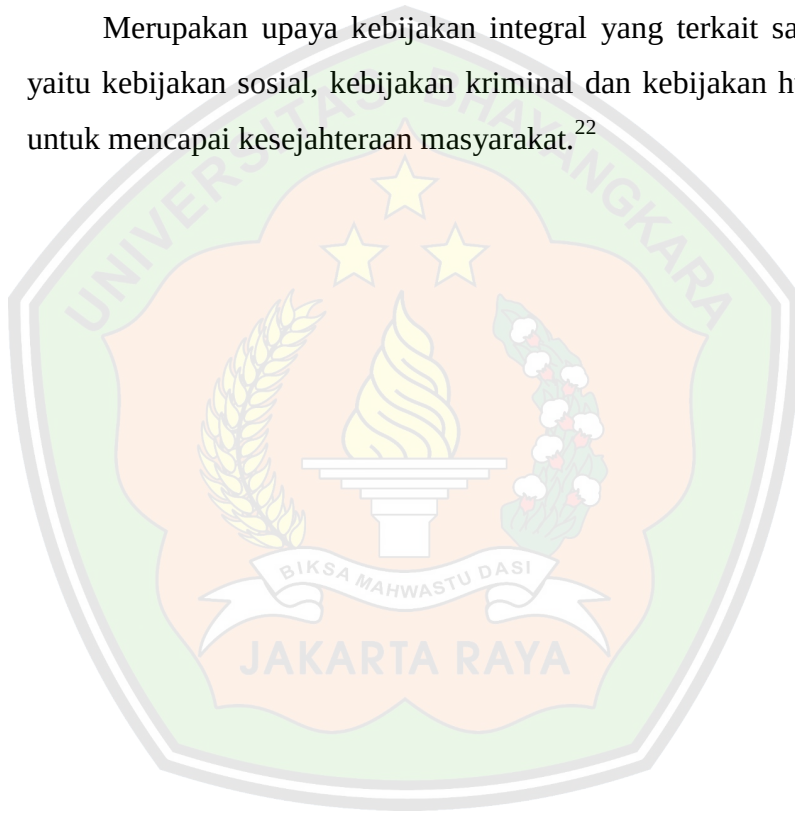
Secara bahasa, kriminologi dalam bahasa Inggris adalah *criminology* dan dalam bahasa Belanda yaitu *kriminologie*. Kata ini berasal dari bahasa latin, yaitu (*crimen*/kejahatan) dan (*logos*/ilmu), yang secara harfiah diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>20</sup>

### 3. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.<sup>21</sup>

### 4. Penanggulangan Kejahatan

Merupakan upaya kebijakan integral yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>



---

<sup>20</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Pgri Press, 2015, hlm.1.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung; Penerbit, Eresco, 1981, hlm. 50.

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 143.

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>23</sup>

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu, **Tahap pertama**, adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. **Tahap kedua**, adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup> Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termaksud kedalam bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Menurut Setiono, bahwa bentuk penelitian perspektif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu berdasarkan logika deduksi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.

43.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>25</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta; Program Pascasarjana UNS, 2005, hlm. 6.

### 1.5.2. Pendekatan Penelitian

Menurut Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad pendekatan dalam penelitian hukum normatif-empiris dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.<sup>26</sup>

Dalam penelitian hukum berdasarkan doktrin dari Ronny dan Soerjono Soekanto bisa diketahui bahwa permasalahan hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normatif mengenai inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum *in-concreto*, dan sistematika hukum atau peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>27</sup>

Penelitian hukum normatif diatas kemudian dikaitkan dengan penelitian hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan di masyarakat atau keadaan sebenarnya dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>28</sup>

Pendekatan Konseptual juga menjadi hal yang penting sebagai dasar penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu atau masalah yang di hadapi dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>26</sup> Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 185.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986, hlm. 23-24.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002, hlm. 15-16.

Dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara mencari dan menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti dan ringkas yang berasal dari data yang dikeluarkan pemerintah, dokumen, pendapat ahli yang digunakan dalam ketentuan hukum.

#### 1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Sugiyono, pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian.<sup>29</sup> Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting hubungannya dengan sumber data melalui pengumpulan data ini dan akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - e. Kitab Undang-Undang Acara Pidana
2. **Bahan Hukum Sekunder**, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah dan media elektronik yang berkaitan dan memberikan informasi tentang virus Covid-19 dan tindak pidana selama pandemi Covid-19 pada skripsi ini.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabete, 2013, hlm. 308



3. **Bahan hukum Tersier**, bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.5.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang telah terkumpul oleh penulis kemudian menggunakan analisis kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.<sup>30</sup>

#### **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian ini, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian.

Pengetikan sistematika bab mengikuti baris anelia yang memisahkan antara bab I dan bab berikutnya. Pada umumnya kontribusi bab I sd. bab IV saling berhubungan dalam lingkup kajiannya sehingga maknanya tetap utuh sebagaimana layaknya penelitian. Judul dari penelitian ini yaitu “PENINGKATAN ANGKA KRIMINALITAS PADA ERA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”. Bagian pokok skripsi terdiri atas 5 bab yang kemudian terbagi beberapa sub-sub sebagai pengelompokan atas bab-bab tersebut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Op., Cit.*, hlm. 308.

Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang penelitian, dimana dalam pendahuluan ini memuat beberapa sub bab, yakni : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi tinjauan pustaka menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis, isinya tentang landasan teori secara umum dan khususnya tentang peningkatan angka kriminalitas selama masa pandemi dalam prespektif kriminologi, penjelasan terperinci tentang konsep-konsep dan variabel-variabel dalam penelitian akan dijelaskan pada bab ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III berisi metode penelitian. Dalam bab metode penelitian ini, penulis akan memuat beberapa sub bab terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian, yakni: 1) Jenis Penelitian; 2) Pendekatan Penelitian; 3) Sumber Bahan Hukum; 4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum; 5) Metode Analisis Bahan Hukum.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV tentang pembahasan penelitian dan hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang peningkatan tindak pidana sebelum dan selama pandemi berlangsung dan cara menekan tindak pidana tersebut dengan perspektif kriminologi yang menjadi acuan sehingga terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada penelaahan kepustakaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini.